



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 04 November 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Nopember 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 258/09/XI/2004 tertanggal 25 Nopember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Pahlawan Gang Remaja I Dusun XIV

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 14 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama setahun. Namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;

a. Tergugat tidak mau menjalankan ibadah sesuai ajaran islam dan selalu menganggap bahwa Tergugat masih beragama yang dianut Tergugat sebelumnya;

b. Tergugat terlalu cemburu buta dan sering mengancam akan membunuh Penggugat, anak, dan orang tua Penggugat;

c. Tergugat bekerja dengan abang kandung Tergugat dirumah makan yang menjual makanan haram;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 April 2019, dimana Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dan keluarga Penggugat jika Penggugat berpisah dari Tergugat. Akan tetapi Tergugat sendiri tidak mau menjalankan perintah agama Islam seperti poin 4 diatas bahkan membandingkan dengan agama Tergugat sebelumnya. Sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag.,M.H. yang bertindak sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tanggal 14 Nopember 2019 dinyatakan upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 25 Nopember 2004 di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah bergaul layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kelvin Adinata Perangin Angin, laki – laki, umur 14 tahun;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis selama setahun, namun sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tidak benar Tergugat tidak mau menjalankan ibadah sesuai ajaran agama Islam yang sebenarnya Tergugat mau menjalankan bahkan Tergugat di bombing oleh seorang ustad;
 - b. Tidak benar Tergugat terlalu cemburu buta dan sering mengancam akan membunuh Penggugat, anak dan orang tua Penggugat benar supaya Penggugat takut dan mau pulang kepada Tergugat;
 - c. Benar Tergugat bekerja dengan abang kandung Tergugat di rumah makan yang menjual makanan haram sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain bekerja dengan abang kandung Tergugat;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 02 April 2019 yang sebenarnya tanggal 02 Mei 2019 yang pada waktu itu Penggugat pergi jam 10.00 pada waktu itu Tergugat masih berada di Medan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat akan tetapi pada waktu upaya perdamaian Penggugat tidak

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah orang tua Penggugat, sehingga perdamaian itu tidak tercapai;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat.

Bahwa Terhadap replik Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 258/09/XI/2004 Tanggal 25 November 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Pahlawan Gang Remaja I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Bapak kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Pahlawan Gang Rejama I,

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau beribah sesuai dengan ajaran agama Islam, Tergugat bekerja dengan abang kandung Tergugat di rumah makan yang menjual makanan haram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April taun 2019, Penggugat memutuskan untu pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang Remaja I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Pahlawan Gang Rejama I, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam, Tergugat bekerja dengan abang kandung Tergugat di rumah makan yang menjual makanan haram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April taun 2019, Penggugat memutuskan untu pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tahap pembuktian dari Penggugat sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Peggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Nahdiyatul Ummah, S.Ag., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, hal mana pula seandainya telah diakui oleh Tergugat maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Suparno bin Ngatiman) merupakan Bapak kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau beribah sesuai dengan ajaran agama Islam, Tergugat bekerja dengan abang kandung Tergugat di rumah makan yang menjual makanan haram bahkan sejak bulan April tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Selamat bin Tukimin) merupakan tetangga Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau beribah sesuai dengan ajaran agama Islam, Tergugat bekerja dengan abang kandung Tergugat di rumah makan yang menjual makanan haram bahkan sejak bulan April tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian dari Penggugat sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan November tahun 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian dari Penggugat sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2019;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2019 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I

Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	420.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 925/Pdt.G/2019/PA.Srh